

## **PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI KADIPATEN PAKUALAMAN TAHUN 1922-1942**

Oleh : Hani Ari Nugrahaeningtyas, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
*e-mail* : [hanian.nugra@gmail.com](mailto:hanian.nugra@gmail.com)

### **Abstrak**

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang diterapkan di Hindia Belanda, termasuk di Kadipaten Pakualaman, disamping beberapa jenis pajak yang lain. Pajak penghasilan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tak lepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik Hindia Belanda pada masa itu. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman, serta pengaruh dari pemungutan pajak penghasilan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman merupakan tindak lanjut dari diterapkannya peraturan pajak penghasilan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pajak penghasilan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kas negara akibat dari pengeluaran yang cukup besar dan peristiwa malaise. Dalam pelaksanaannya, peraturan pajak penghasilan mengalami beberapa perubahan antara lain, dengan dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920 dan Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932. Pajak penghasilan memberikan pengaruh bagi masyarakat, antara lain bertambahnya beban masyarakat karena mereka juga harus membayar pajak penghasilan disamping pajak-pajak yang lain.

**Kata Kunci:** *Pajak Penghasilan, Kadipaten Pakualaman, Peraturan Pemerintah*

## **THE COLLECTION OF INCOME TAX IN KADIPATEN PAKUALAMAN YEAR 1922-1942**

### **Abstract**

Income tax is one of the taxes applied in the Dutch East Indies, including in the Pakualaman Duchy, in addition to several other types of taxes. The income tax applied by the colonial government was inseparable from the social, economic and political conditions of the Dutch East Indies at that time. This thesis aims to find out how the collection of income tax in the Pakualaman Duchy, and the influence of the income tax collection.

The results showed that the collection of income tax in the Pakualaman Duchy was a follow-up to the implementation of the income tax regulation by the Dutch East Indies government. Income tax is one of the methods carried out by the Dutch East Indies government to increase the state treasury as a result of considerable expenditure and malaise events. In practice, the income tax regulations experienced several changes, among others, with the issuance of the 1920 Income Tax Ordinance and the 1932 Income Tax Ordinance. Income tax exerted an influence on the community, including increasing the burden on society because they also had to pay income tax in addition to the other taxes.

**Keywords:** *Income Tax, Pakualaman Duchy, Government Regulation*

## I. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa itu, pajak lebih sederhana dan dikenal dengan istilah *pundhutan*, *beya*, *upeti*, dan *caosan*.<sup>1</sup> Pada masa Kerajaan Mataram Kuno, pajak adalah bentuk loyalitas dari rakyat kepada rajanya. Kemudian, rakyat akan mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban sebagai imbalan. Sedangkan apabila rakyat tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari pungutan-pungutan itu, maka akan mendapatkan sanksi tertentu.<sup>2</sup>

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah. Akan tetapi, ketika VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*)<sup>3</sup> mulai datang, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak terhadap penduduk, kecuali di kota-kota atau daerah-daerah yang dikuasainya secara langsung seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di kota-kota tersebut, para penduduk Cina dan Barat, serta pedagang dari golongan lain dikenakan pajak, seperti Pajak Usaha, Pajak Rumah, Pajak Kepala, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Pundhutan*, *beya*, *upeti*, dan *caosan* tersebut berbentuk barang hasil kerja dan hasil bumi, seperti hasil panen, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, dan hasil karya. Kerajaan berhak meminta dan menerima pungutan atau upeti dari rakyat, dengan berpegang teguh pada hukum bahwa raja adalah pemilik semua yang ada di atas tanah kekuasaannya. (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BAB%20III%20Bagaimana%20Pajak%20dalam%20Konteks%20Indonesia.pdf> diakses pada 24 November 2016, jam 20:43)

<sup>2</sup> Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm. 31-33.

<sup>3</sup> VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*) merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde\\_Oostindische\\_Compagnie](https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie) (Diakses pada 5 Maret 2017, jam 20:29).

<sup>4</sup> Onghokham, "Pajak dalam Perspektif Sejarah", *Prisma*, No. 4 Tahun XIV, hlm. 82.

Masa pendudukan Inggris,<sup>5</sup> terjadi pembaharuan oleh Raffles dengan menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan sistem uang. Selain itu, Raffles juga melakukan pembaharuan terhadap sistem pajak yang dikenal dengan istilah *landrent* (sewa tanah).<sup>6</sup> Melalui *landrent*, penyerahan wajib dan rodi dihapuskan. Petani diberi kebebasan dalam penanaman tanaman perdagangan. Sebagai gantinya, petani harus meyerahkan sewa tanah yang mereka tanami dengan uang hasil penjualan dari hasil pertanian yang diperoleh kepada pemerintah.

Sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Raffles, pemungutan pajak langsung dilakukan oleh pemerintah kolonial, sedangkan pada masa Hindia Belanda, pemerintah melibatkan penguasa pribumi lokal dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Di samping penerapan pajak terhadap tanah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan di bidang pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan pertama kali diterapkan pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan (*Ordonantie Inkomstenbelasting*) tahun 1908.<sup>7</sup> Ordonansi ini termuat dalam *Staatsblad* No. 298 tahun 1908 dan hanya berlaku untuk orang Eropa serta badan-badan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan dari pemegang sahamnya.

Sebelum tahun 1920, ada dua jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di Hindia Belanda, yaitu *tax patent duty* dan *business tax* atau *bedrijf belasting*. *Tax patent*

---

<sup>5</sup> Masa pendudukan Inggris hanya berlangsung secara singkat, yaitu dari tahun 1811-1816. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia) (diakses pada 7 Maret 2017, jam 15:46).

<sup>6</sup> Muhammad Bakhrun Efendi, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>7</sup> Nadia Ayu Christine, "Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942", dalam *Avatara*, (Vol. 2, No. 1, 2014), hlm. 141.

*duty*<sup>8</sup> merupakan pajak penghasilan bagi orang-orang Eropa, sedangkan *business tax*<sup>9</sup> merupakan pajak penghasilan yang diberlakukan bagi orang-orang pribumi.<sup>10</sup> Dari dua jenis pajak tersebut terlihat politik dualistik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1920 undang-undang Pajak Penghasilan disusun dan diperbaharui dengan adanya penyamaan dan penyatuan (unifikasi). Pajak penghasilan diterapkan terhadap semua bangsa asing dan juga kelompok-kelompok dalam masyarakat tanpa pengecualian. Oleh karena itu Paul van Limburg Stirum, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, mengeluarkan aturan yang dinamakan *Ordinance on the Income Tax of 1920*, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1921 dengan nama *The Revised Ordinance on the Income Tax of 1920*. Ordonansi pajak penghasilan tahun 1920 berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa.<sup>11</sup> Seiring dengan perkembangan keadaan sosial, ekonomi dan politik di wilayah Hindia Belanda, ordonansi mengenai pajak penghasilan juga mengalami perubahan dan pembaharuan. Tahun 1925 dikeluarkanlah Ordonansi Pajak Perseroan. Pajak ini dikenakan terhadap

pendapatan dari laba bersih suatu perusahaan.<sup>12</sup> Kemudian pada 1932, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan atau Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi, sebagai akibat dari krisis yang sedang melanda dunia tahun 1930. Ketika masa pendudukan Jepang, ordonansi tersebut kemudian diganti dengan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.<sup>13</sup>

Sebagai pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda akan diberlakukan di seluruh daerah jajahan, termasuk di wilayah Pakualaman. Kadipaten Pakualaman yang merupakan kadipaten termuda dari Kerajaan Mataram dan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda juga melaksanakan pemungutan pajak penghasilan di wilayah Kadipaten Pakualaman. Setelah dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920, Kadipaten Pakualaman juga melakukan pembaharuan dalam sistem pajak penghasilan yang termuat dalam *Rijksblad van Pakualaman* tahun 1922, No. 18.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen yang berbentuk kerajaan dengan dikepalai oleh seorang raja. Daerah Kadipaten Pakualaman sendiri adalah daerah turun-temurun yang diberikan kepada Pangeran Notokusumo sesuai dengan kehendak Letnan Gubernur Jenderal Raffles. Pada tanggal 29 Juni 1812 Raffles menobatkan Pangeran Notokusumo sebagai *Pangeran Merdiko* dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam I. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1813 dibuatlah sebuah Politik Kontrak antara Paku Alam I dengan J. Crawford, Minister Residen Inggris untuk Yogyakarta. Berdasarkan kontrak politik tersebut, Pemerintah Inggris memberikan tanah sebesar 4.000 cacah yang diambilkan dari tanah milik Sultan Hamengku Buwono kepada Paku Alam I secara turun temurun. Selain itu, Pemerintah

<sup>8</sup> *Patent duty* yang berlaku di Hindia Belanda merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari usaha dagang, selain itu *paten duty* juga dikenakan terhadap penghasilan dari pelayanan-pelayanan pemerintah. Tarif *paten duty* sebesar 2% dari pendapatan. Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak, dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 20-22.

<sup>9</sup> Subyek *business tax* merupakan seluruh orang pribumi yang ikut serta dalam suatu perdagangan, pekerjaan profesi, kerajinan tangan, atau perdagangan kecil-kecilan atau eceran, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain. *Business tax* yang dikenakan sebesar 2% per tahun untuk orang-orang pribumi dan 4% per tahun dari penghasilan dari penghasilan orang-orang asing Asia. *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_penghasilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan) (diakses pada 28 November 2016, jam 19:35).

<sup>12</sup> Y. Sri. Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 79.

<sup>13</sup> Nadia Ayu Christine, *loc.cit.*

Inggris juga memberikan tunjangan sebesar 750 real serta wewenang untuk memiliki sebuah legium kepada Paku Alam I.<sup>14</sup>

Wilayah Kadipaten Pakualaman terdiri dari dua wilayah. Wilayah yang berada di luar kota atau kabupaten luar kota, meliputi sebagian tanah milik kesultanan, yaitu Kabupaten Brosot. Kabupaten Brosot beribukota di Brosot dan terdiri dari 4 distrik, meliputi Galur, Tawangarjo, Tawangsoaka, dan Tawangkarto. Pada masa pemerintahan Paku Alam II, Kabupaten Brosot berganti nama menjadi Kabupaten Karangkemuning. Sedangkan wilayah Kadipaten Pakualaman yang berada di dalam kota disebut Kabupaten Kota Pakualaman. Wilayah ini merupakan tempat kediaman Paku Alam yang terletak disekitar Keraton Kesultanan Yogyakarta, tepatnya di sebelah timur Sungai Code. Pada masa sekarang dikenal dengan wilayah Kecamatan Pakualaman yang meliputi Kelurahan Gunung Ketur dan Purwokinanti.<sup>15</sup>

Segala macam peraturan yang ada di Kadipaten Pakualaman, dikeluarkan oleh Kepala Kadipaten Pakualaman dengan persetujuan Gubernur. Peraturan tersebut kemudian dimuat di dalam *Rijksblad* yang diurus atau dikelola oleh Bupati Patih Pakualaman. Peraturan-peraturan dari Kadipaten Pakualaman, berlaku setelah diundangkan dalam *Rijksblad* Pakualaman, yang mulai dikeluarkan sejak tahun 1917. *Rijksblad* Pakualaman juga memuat mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebelum tahun 1917, dan putusan-putusan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang dianggap perlu. Pada umumnya peraturan-peraturan dari Kadipaten Pakualaman sesuai dengan ordonansi-ordonansi dari pemerintah Hindia Belanda yang berlaku bagi daerah *gubernemen*.<sup>16</sup>

Salah satu peraturan yang ada di Kadipaten Pakualaman adalah Peraturan Mengenai Pajak Penghasilan yang dimuat dalam *Rijksblad Pakualaman* Tahun 1922 No.

18. Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Ordonansi Pajak Penghasilan Tahun 1920 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan termuat dalam *Staatblad* Tahun 1920 No. 678. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk pembaharuan mengenai pajak yang lebih modern. Suatu pajak yang lebih menekankan pada pertumbuhan ke arah penyatuan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, tidak lagi dalam perbedaan antara dua kelompok.

Sebelum dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920, pelaksanaan pajak penghasilan bersifat dualistik. Ada dua jenis pajak yang diterapkan terhadap penghasilan masyarakat di Hindia Belanda, yaitu *Business Tax* dan *Patent Duty*.<sup>17</sup> *Business Tax* merupakan pajak penghasilan yang diterapkan terhadap seluruh masyarakat atau penduduk pribumi di Hindia Belanda yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan, pekerjaan profesi, kerajinan tangan, perdagangan kecil-kecilan atau eceran, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain,<sup>18</sup> sedangkan *Tax Patent Duty* merupakan pajak penghasilan yang diterapkan kepada orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda. Pajak dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari usaha dagang, kegiatan pertanian, manufakturing, kerajinan tangan, atau kegiatan industri di Hindia Belanda. Selain itu, pajak juga dikenakan terhadap kegiatan-kegiatan perkantoran dan jasa.<sup>19</sup> Namun, di wilayah-wilayah yang dikusai oleh kerajaan, seperti Kadipaten Pakualaman, *Business Tax* hanya diberlakukan kepada orang-orang asing Asia atau orang-orang Asia yang bukan penduduk pribumi Hindia Belanda.

Dengan demikian, dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920 atau *Ordinance on the Income Tax of 1920*, dan kemudian pada tahun 1921 diperbaharui menjadi *The Revised Ordinance on the Income Tax of 1920*, pajak penghasilan diterapkan terhadap berbagai penghasilan yang diperoleh dari semua penduduk pribumi, penduduk Asing, dan juga kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tanpa pengecualian. Selain itu, pajak penghasilan tidak hanya diterapkan pada perseorangan, tetapi juga pada badan-badan

<sup>14</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 146-148.

<sup>15</sup> Ilmi Albiladiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, (Yogyakarta: Badan Kepariwisata, 1985), hlm. 9-10.

<sup>16</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.*, hlm. 317-318.

<sup>17</sup> Azhari A. Samudra, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

seperti perseroan terbatas dan perusahaan-perusahaan yang ada di Hindia Belanda, pemegang saham, berbagai kerjasama perdagangan, dan juga pada badan hukum lainnya, termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan asing yang kegiatan usahanya, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di Hindia Belanda, juga kepada perseorangan yang menetap atau tidak menetap di Hindia Belanda.

Penghasilan atau "pendapatan" yang dimaksud dalam Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920 seperti yang disebutkan pada Pasal 2, yaitu penghasilan bersih tahunan (*net income yearly*). Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pengertian "pendapatan", yaitu jumlah keseluruhan yang telah diterima, baik dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh dari barang-barang bergerak atau pekerjaan keilmuan atau pekerjaan lain, yang dikerjakan sekali-kali atau secara kontinu; kegiatan-kegiatan kantor perusahaan, pelayanan, dan dari keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran.<sup>20</sup>

Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif, bukan dengan sistem riil. Pada sistem fiktif (*fictieve stelsel*), penetapan pajak didasarkan pada sistem anggapan, yaitu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak sama besar untuk setiap tahunnya.<sup>21</sup> Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920 Pasal 12 menyatakan bahwa penghasilan total keseluruhan yang diperoleh dari berbagai sumber sejak awal tahun atau sejak tanggal 1 Januari tiap tahun digunakan sebagai jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.<sup>22</sup> Dengan kata lain, penghasilan dalam satu tahun merupakan penghasilan pada bulan pertama dikalikan duabelas. Peningkatan atau penurunan penghasilan yang terjadi dalam satu tahun tidak dijadikan patokan.

Mengenai petugas penarik pajak, terdapat perbedaan di antara wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda secara langsung dengan

wilayah-wilayah yang berada di bawah wewenang penguasa pribumi,<sup>23</sup> misalnya penarikan pajak di daerah *gubermen*. Penarikan pajak di daerah *gubermen* diserahkan kepada Kepala Desa. Kemudian, mereka mendapat imbalan dari hasil pemungutan dalam jumlah persen.<sup>24</sup> Tidak seperti di wilayah-wilayah kerajaan, misalnya di Praja Mangkunegaran. Pemungutan pajak penghasilan di Praja Mangkunegaran dilaksanakan oleh *Mantri Martanimpuna*, dengan membentuk komisi-komisi pajak (*aanslag commissie*) di setiap wilayah Kepanewon.<sup>25</sup> Perbedaan juga terdapat di Kadipaten Pakualaman. Pemungutan pajak di Kadipaten Pakualaman dilakukan oleh pegawai-pegawai pajak yang disebut *Mantri Tondo Penanggap* atau *Mantri Tondo Pamicis*. *Mantri Tondo Penanggap* bertugas mencatat segala macam pembayaran dari penduduk dalam jumlah tertentu, kemudian menyetorkan pajak yang diperoleh kepada atasannya. Mereka datang ke tiap-tiap desa untuk memungut pajak minimal satu kali seminggu.<sup>26</sup>

Pajak yang telah dikumpulkan oleh petugas pajak kemudian menjadi salah satu pemasukan Kas Kadipaten Pakualaman. Kas tersebut dikelola untuk memenuhi anggaran Kadipaten Pakualaman dalam melaksanakan berbagai keperluan kadipaten serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti gaji pegawai, perbaikan sarana prasarana, dan lain sebagainya.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti dihadapkan pada tahap-tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa-peristiwa masa lampau, maka peneliti menggunakan metode sejarah.<sup>27</sup> Metode sejarah merupakan salah satu

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>21</sup> Adi Gunanto, "Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan di Praja Mangkunegaran tahun 1917-1942", *Skripsi*, (Surakarta: UNS, 2010), hlm. 30.

<sup>22</sup> Azhari A. Samudra, *op.cit.*, hlm. 24-25.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>24</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.*, hlm. 312

<sup>25</sup> Adi Gunanto, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>26</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *loc.cit.*

<sup>27</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 31.

penyelidikan dengan mengaplikasikan metode pemecahan masalah yang ilmiah dari perspektif sejarah. Metode Sejarah digunakan untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau yang kemudian direkonstruksi secara imajinatif berdasarkan sumber yang diperoleh melalui penulisan sejarah.<sup>28</sup> Hal tersebut akan dicapai melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pengumpulan data baik itu tertulis maupun lisan yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian.<sup>29</sup> Heuristik memiliki tujuan yaitu agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber-sumber yang relevan, dapat disusun dengan jelas, lengkap, dan menyeluruh. Pengumpulan sumber dilakukan dengan cara mencari serta mengkaji arsip dan pustaka yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian. Pencarian arsip dan pustaka, antara lain dilakukan di ruang arsip milik Pakualaman, Perpustakaan Bantul, Perpustakaan Pakualaman, Perpustakaan Grhatama Yogyakarta, dan lain sebagainya. Sumber yang telah terkumpul, kemudian dapat dikelompokkan menjadi:

#### a. Sumber Primer

Sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa. Sumber primer berasal dari kesaksian seorang saksi dengan panca inderanya sendiri, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir saat peristiwa. Oleh karena itu, sumber primer harus dihasilkan oleh seorang yang sezaman dengan peristiwa yang diceritakan.<sup>30</sup> Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pajak Penghasilan di Kadipaten Pakualaman tahun 1922-1942, antara lain:

Arsip Puro Pakualaman, *Surat Penetapan KGPA Prabu Soerjodilogo (PA VIII) Nomor 76/4 mengenai Nopens Benoeming Commissieleden aanlag Inkomstenbelasting 1942-1943 (Komite Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1942-1943)*. No. Arsip 5531.

Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Bupati Kulon Progo kepada Regent Patih Pakualaman Perihal Pungutan Pajak Penghasilan Tahun 1940 untuk Sastrowirjo Kelurahan Banjaran Kopak*. No Arsip. 3201.

Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Patih Pakualaman kepada Asistant Wedono Pakualaman perihal Pungutan Pajak Penghasilan Sastrowirjo tahun 1940*. No. Arsip 3195.

*Begrooting van Uitgaven en Inkomsten* Kadipaten Pakualaman tahun 1931 dan 1932

#### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi mata langsung, atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.<sup>31</sup> Sumber sekunder tidak langsung dibuat oleh pelaku, namun bisa membantu memberikan informasi mengenai peristiwa yang ditulis. Adapun sumber sekunder yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

Azhari A. Samudra. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995.

---

<sup>28</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, ter. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 39.

<sup>29</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91.

<sup>30</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Moedjanto, *Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Tinjauan Historis Dua Praja Kejawaen antara 1755-1992*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman Sejarah Kontribusi dan Kejuangannya*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

IImi Albiladiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: Badan Kepariwisata, 1984.

Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977.

## 2. Verifikasi

Merupakan langkah untuk mengadakan seleksi terhadap data atau sumber yang telah terkumpul. Seleksi dilakukan untuk menguji keaslian sumber (autentisitas) dan apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak (kredibilitas).<sup>32</sup> Seleksi dilakukan dengan cara kritik ekstern dan kritik intern.

### a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan untuk melihat keadaan atau tampilan luar arsip yang ditemukan. Kritik dilakukan antara lain pada keadaan kertas yang usang atau masih dalam keadaan bagus, bahasa penulisan yang digunakan, tinta, dan gaya penulisan. Arsip yang telah terkumpul kemudian dicocokkan dengan tahun atau masa arsip tersebut

dengan tema penulisan apakah sudah relevan atau belum.

### b. Kritik Intern

Kritik intern digunakan untuk menilai isi dari arsip atau sumber sejarah dokumen yang ditemukan. Isi dari arsip-arsip yang ditemukan kemudian dicocokkan satu sama lain dengan tema permasalahan yang dibahas dalam penulisan.

## 3. Interpretasi

Interpretasi yaitu menafsirkan fakta-fakta yang saling berhubungan dari data yang telah teruji kebenarannya. Fakta-fakta tersebut dirangkai dan dikaitkan agar terlihat sebagai rangkaian fakta yang logis dan menunjukkan sebuah arti dan kecocokan satu sama lain. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena merupakan upaya untuk mengkronologikan sebuah peristiwa sejarah, sehingga menghasilkan sebuah konstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah, yaitu langkah terakhir yang dilakukan dari penelitian sejarah dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Setelah semua fakta sejarah yang diperoleh dari tahap metode sebelumnya terkumpul dan terverifikasi, maka fakta-fakta sejarah tersebut dirangkai dan disatukan dengan yang lainnya dan kemudian dikaji menjadi sebuah skripsi yang berjudul "Pemungutan Pajak Penghasilan di Kadipaten Pakualaman Tahun 1922-1942".

## IV. PEMBAHASAN

### 1. Keadaan Wilayah Kadipaten Pakualaman Awal Abad ke-20

Berdirinya Kadipaten Pakualaman memang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pemerintahan Inggris yang datang melalui Perjanjian Tuntang,<sup>33</sup> menggantikan

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

<sup>33</sup> Perjanjian Tuntang terjadi pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang, dekat Semarang. Dalam perjanjian tersebut, Belanda-

pemerintahan Belanda. Hal ini dikarenakan Kerajaan Belanda-Perancis telah kalah dalam perang, sehingga semua daerah bekas kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Inggris, termasuk Jawa. Raffles yang ditunjuk sebagai wakil Gubernur Inggris pada waktu itu mendapat tekanan dan perlawanan dari pihak Keraton Yogyakarta, dikarenakan Raffles masih meneruskan berbagai ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah masa pemerintahan Belanda. Selain itu, Raffles juga berambisi untuk menguasai dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.<sup>34</sup> Untuk menghadapi perlawanan dan melaksanakan ambisinya tersebut, Raffles mulai melakukan campur tangan ke dalam tubuh keraton. Raffles mengurangi kekuasaan Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan mengangkat Pangeran Notokusumo, yaitu Putra Sri Sultan Hamengkubuwono I, sebagai *Pangeran Merdiko* dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam I pada tanggal 29 Juni 1812 di Loji. Setelah itu, pada tanggal 17 Maret 1813 dibuatlah sebuah Politik Kontrak antara Paku Alam I dengan J. Crawfurd, Minister Residen Inggris untuk Yogyakarta. Berdasarkan kontrak politik tersebut, Pemerintah Inggris memberikan tanah sebesar 4.000 cacah yang diambilkan dari tanah milik Sultan Hamengku Buwono kepada Paku Alam I secara turun temurun. Selain itu, Pemerintah Inggris juga memberikan tunjangan sebesar 750 real serta wewenang untuk memiliki sebuah legium kepada Paku Alam I. Kemudian, tanggal 17 Maret 1813 secara resmi

Perancis menyerahkan semua daerah kekuasaan Belanda di Nusantara kepada Pemerintahan Inggris sebagai akibat dari kekalahan Perancis melawan Inggris. Kekuasaan itu mencakup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Sunda Kecil, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Madras, India, dan Lord Minto sebagai gubernur jenderal. Sedangkan pemerintahan di bekas daerah Belanda tersebut dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 97.

<sup>34</sup> Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Dari Hutan Beringin ke Ibukota Derah Istimewa*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012), hlm. 19.

diakui dan diperingati setiap tahun sebagai tanggal berdirinya Kadipaten Pakualaman.<sup>35</sup>

Kadipaten Pakualaman sendiri merupakan sebuah negara dependen yang berbentuk kerajaan, dengan Sri Paduka Paku Alam bertindak sebagai Kepala Kadipaten. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan sesuai perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama dengan negara dependen.<sup>36</sup> Sama seperti Kesultanan Yogyakarta dan dua kerajaan yang lain, Kadipaten Pakualaman dikenal dengan wilayah *Vorstenlanden*.<sup>37</sup> Pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan untuk melestarikan pemerintahan tradisionalnya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya raja adalah pemimpin tunggal, namun dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, raja mengangkat *Pepatih Dalem*<sup>38</sup> dengan persetujuan Gubernur Jenderal, karena dalam menjalankan tugasnya, *Pepatih Dalem* harus bertanggungjawab kepada raja dan Gubernur Jenderal.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.*, hlm. 146-154.

<sup>36</sup> Ninda Purnama Sari, "Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 26

<sup>37</sup> *Vorstenanden* merupakan istilah atau sebutan dalam bahasa Belanda untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh raja, (Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 772.

<sup>38</sup> *Pepatih Dalem* merupakan suatu jabatan yang setara dengan posisi Perdana Menteri, berfungsi sebagai wakil raja di dalam bidang pemerintahan dan bertanggungjawab atas berjalannya roda pemerintahan kerajaan. Oleh pemerintah Hindia Belanda, *Pepatih Dalem* disebut dengan istilah *Rijksbestuur* yang memiliki arti "memerintah negara". *Pepatih Dalem* memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan para pegawai istana yang berada di bawah perintah *Pepatih Dalem*. <http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/umahtangga/> (diakses pada Jumat, 24 Februari 2017, jam 19:35).

<sup>39</sup> P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*,

Wilayah Kadipaten Pakualaman dibagi menjadi dua daerah, yang pertama yaitu Kabupaten Adikarto yang dulunya bernama Kabupaten Karangkemuning. Daerah ini terletak di wilayah *afdeeling* Kulon Progo, dengan memiliki dua *distrik*, yaitu Galur dan Sogan. Wilayah Kadipaten yang kedua yaitu terletak di Ibukota Yogyakarta, tepatnya di sebelah timur Sungai Code. Daerah ini terdiri dari kampung Notokusuman, yaitu kampung kediaman Sri Paku Alam I selagi masih menjadi Pangeran *Miji*.<sup>40</sup>

Masyarakat di Kadipaten Pakualaman bermatapencaharian pokok sebagai petani, terutama di Kabupaten Adikarto. Letak geografis dan keadaan tanah yang subur menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian. Bahan pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang-kacangan menjadi tanaman yang sering mereka tanam. Mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil panen yang diperoleh. Selain sebagai petani, masyarakat di Kadipaten Pakualaman juga bekerja sebagai pedagang, pengrajin kayu, pengrajin bambu pengrajin batik atau tekstil, serta bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan swasta milik penduduk Asing, terutama industri perkebunan milik orang Eropa.<sup>41</sup>

## 2. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan di Kadipaten Pakualaman Tahun 1922-1942

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari setiap orang atau badan usaha yang berada di bawah kekuasaan Pakualaman.<sup>42</sup> Mereka diwajibkan membayar pajak penghasilan berdasarkan penghasilan yang telah diterima

sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan, berdasarkan penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun. Penghasilan bersih tersebut dihitung dari jumlah seluruh penghasilan wajib pajak dalam satu tahun (penghasilan kotor) yang dikurangi biaya-biaya lain.

Di Kadipaten Pakualaman, pemungutan pajak dilakukan oleh suatu komisi yang disebut dengan *Mantri Tonda Pananggap*. *Mantri Tonda Pananggap* bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pemungutan berbagai pajak yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman, termasuk diantaranya bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemungutan pajak penghasilan.<sup>43</sup> Untuk pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan, *Mantri Tonda Pananggap* membentuk komisi-komisi pajak (*Commissien van Aanslag*) di setiap daerah *regentschap*.<sup>44</sup> *Mantri Tonda Pananggap* wajib datang di setiap desa yang menjadi wewenangnya untuk memungut pajak pada satu hari pasaran Jawa yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan di masing-masing rumah lurah desa, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ketika *Mantri Tonda Pananggap* melaksanakan pemungutan pajak, carik dan lurah desa atau salah satu perangkat desa harus ada di tempat sebagai saksi.<sup>45</sup>

Salah satu pengangkatan anggota komisi penetapan pajak penghasilan di wilayah Kadipaten Pakualaman oleh Paku Alam VII dilaksanakan pada tahun 1941. Pengangkatan dilaksanakan untuk komisi penetapan pajak penghasilan masa tugas tahun 1942-1943. Komisi penetapan pajak tersebut menurut wilayah kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu komisi penetapan pajak penghasilan yang bertugas di Kota Pakualaman dan komisi penetapan pajak yang bertugas di Kabupaten Adikarto.<sup>46</sup>

(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003), hlm. 66-67.

<sup>40</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.* hlm. 151-154.

<sup>41</sup> Rahmat Naafi, "Dampak Penerapan Pajak Tanah (*Landrente*) di Wilayah *Regentschap* Adikarto pada Awal Abad XX". *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2013), hlm. 34.

<sup>42</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1922, No. 18, hlm. 306.

<sup>43</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1920, No. 1, hlm. 2.

<sup>44</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1922, No. 18, hlm. 320.

<sup>45</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1920, No. 1, *loc.cit.*

<sup>46</sup> Arsip Puro Pakualaman, *Surat Penetapan KGPA Prabu Soerjodilogo (PA VIII) Nomor 76/4 mengenai Nopens Benoeming Commissieleden aanslag Inkomstenbelasting*

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan-tahapan dalam pemungutan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman dimulai dengan pembuatan laporan penghasilan oleh wajib pajak. Setiap orang yang tinggal di Kadipaten Pakualaman dan yang telah menerima surat pemberitahuan objek pajak, wajib membuat laporan penghasilan dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak yang telah diterima tersebut.<sup>47</sup> Laporan yang telah diberikan oleh wajib pajak kemudian diperiksa oleh komisi pajak. Jika komisi pajak masih menemukan kejanggalan atau keterangan-keterangan yang tidak benar, komisi pajak berhak memeriksa buku kekayaan milik wajib pajak. akan memberikan sanksi dengan menaikkan pajaknya sebesar *f* 25,- setiap *f* 100. Apabila setelah pemeriksaan buku kekayaan milik wajib pajak diketahui bahwa laporan yang diberikan merupakan laporan palsu, dan menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan pajak, maka komisi pajak berhak mengubah besarnya pajak sesuai dengan perhitungan berdasarkan pemeriksaan buku kekayaan wajib pajak tersebut.<sup>48</sup>

Penetapan besarnya pajak yang dibebankan, dilakukan oleh komisi pajak setelah pemeriksaan laporan objek pajak dan buku-buku kekayaan milik wajib pajak. Penetapan besarnya pajak dilakukan dengan cara musyawarah, dengan minimal kehadiran 3 anggota komisi termasuk ketua. Pengambilan keputusan dalam musyawarah sehingga dianggap sah, diperlukan minimal 3 suara termasuk ketua. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan bersama antara anggota komisi, maka ketua berhak sepenuhnya menentukan keputusan akhir.<sup>49</sup> Besarnya pajak penghasilan ditentukan dari penghasilan kotor (*Brutto*) dikurangi biaya-biaya lain, sehingga dihasilkan penghasilan bersih (*Netto*). Penghasilan bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan tarif pajak yang telah

ditentukan dan yang berlaku di Kadipaten Pakualaman, maka besarnya pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak dapat diketahui.<sup>50</sup>

Pembayaran pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman dilakukan dengan 5 kali angsuran. Angsuran dilakukan pada tanggal 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan terakhir pada tanggal 1 Desember. Setiap angsuran yang dilakukan besarnya uang selalu sama. Jika sampai pada hari pertama setiap bulan setelah tanggal jatuh tempo angsuran belum dibayarkan, maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar *f* 5,- setiap *f* 100,-nya. Jika keterlambatan lebih dari satu tanggal jatuh tempo angsuran, maka jumlah angsuran tersebut harus dibayar semua beserta denda.<sup>51</sup>

Salah satu contoh surat pengiriman *aanslagbiljet* (surat pemberitahuan pajak) yaitu surat yang dikirimkan oleh Asisten Wedono Pakualaman yang ditujukan kepada Prentah Kapatian di Pakualaman untuk menyerahkan *aanslagbiljet* pajak penghasilan atas nama Sastrowirjo. Menurut surat tersebut, saudara Sastrowirjo merupakan seorang pensiunan dari Kampung Hardjowinatan yang tinggal di Desa Tonobakal, Kelurahan Bandjaran, Onderdistrik Kokap, Kulon Progo, dan besarnya pajak yang harus dibayarkan sebanyak *f* 2.25,-.<sup>52</sup> Akan tetapi saudara Sastrowirjo telah kembali ke Kampung Hardjowinatan, sehingga *aanslagbiljet* tersebut dikembalikan lagi kepada Asisten Wedono Pakualaman.<sup>53</sup>

### 3. Pengaruh Pemungutan Pajak Penghasilan di Kadipaten Pakualaman Tahun 1922-1942

1942-1943 (*Komite Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1942-1943*). No. Arsip 5531.

<sup>47</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1922, No. 18, hlm. 318

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 323-324.

<sup>49</sup> Adi Gunanto, *op.cit.*, hal. 46.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 48-49.

<sup>51</sup> *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1922, No. 18, hlm. 328.

<sup>52</sup> Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Bupati Kulon Progo kepada Regent Patih Pakualaman Perihal Pungutan Pajak Penghasilan Tahun 1940 untuk Sastrowirjo Kelurahan Banjaran Kokap*. No Arsip. 3201.

<sup>53</sup> Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Patih Pakualaman kepada Asistant Wedono Pakualaman perihal Pungutan Pajak Penghasilan Sastrowirjo tahun 1940*. No. Arsip 3195.

Pada tahun 1933, berkaitan dengan dikeluarkannya Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932 (*Ordonantie Inkomstenbelasting 1932*) oleh Pemerintah Hindia Belanda, peraturan mengenai pajak penghasilan yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut kemudian termuat dalam *Rijksblad van Pakualaman* tahun 1933 No. 1. Perubahan terjadi pada beberapa ketentuan, salah satunya adalah mengenai besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat.

Peningkatan jumlah tarif pajak, termasuk pajak penghasilan menjadi salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda dalam mengatasi kekosongan kas sebagai dampak dari krisis malaise yang terjadi di dunia. Akan tetapi kebijakan tersebut terlihat cukup memberatkan penduduk, dikarenakan pada waktu bersamaan banyak dari penduduk yang kehilangan pekerjaan. Hal ini sebagai dampak dari banyaknya perusahaan Belanda dan Swasta yang tutup dan terjadinya pemecatan secara besar-besaran. Selain itu, pada sektor perkebunan juga mengalami dampak dari terjadinya krisis malaise. Turunnya harga pasar untuk barang-barang ekspor, seperti gula, menyebabkan stok menjadi menumpuk, dan pendapatan dari penjualan gula semakin menurun. Sehingga, meskipun penghasilan mereka menurun, mereka tetap membayar pajak yang jumlahnya lebih tinggi karena tarif pajak dihitung menurut peraturan yang baru bukan dengan peraturan yang lama.

Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* menjadi fungsi utama dari pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*). Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan.<sup>54</sup> Hal tersebut berlaku pula di Kadipaten Pakualaman. Pajak yang diterapkan dan yang telah dikumpulkan dari masyarakat oleh petugas pajak, dalam hal ini Mantri *Tondo Pananggap*, menjadi salah satu sumber pemasukan kas di Kadipaten Pakualaman.<sup>55</sup> Kas tersebut dikelola sebagai

sumber pembiayaan dan anggaran Kadipaten Pakualaman dalam melaksanakan berbagai keperluan kadipaten, seperti gaji pegawai, perbaikan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, serta lain sebagainya.

Salah satu pajak yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber pemasukan kas Kadipaten Pakualaman disamping penghasilan dari jenis-jenis pajak yang lainnya. Pemasukan kas Kadipaten Pakualaman dari sektor pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 01**  
Pajak Penghasilan di Kadipaten Pakualaman  
Tahun 1922-1942

No.	Tahun	Besarnya Pajak (f)
1.	1922	9.400
2.	1923	9.580
3.	1924	7.760
4.	1925	10.140
5.	1926	8.870
6.	1927	8.400
7.	1928	7.800
8.	1929	9.250
9.	1930	9.200
10.	1931	9.000
11.	1932	9.000
12.	1933	9.000
13.	1934	8.150
14.	1935	12.300
15.	1936	-
16.	1937	12.450
17.	1938	5.770
18.	1939	7.700
19.	1940	9.350
20.	1941	-
21.	1942	-

Sumber: *Rijksblad van Pakualaman* Tahun 1922-1940

Berdasarkan Tabel 01, perolehan pemasukan dari pelaksanaan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman tidak sama untuk setiap tahunnya. Perolehan mengalami penurunan, serta mengalami kenaikan untuk beberapa tahun. Perolehan dari Pajak Penghasilan yang masuk ke Kas Kadipaten Pakualaman paling tinggi terjadi pada tahun 1937 yaitu sebesar f 12.450,- dan terendah terjadi pada tahun 1938 yaitu sebesar f 5.770,-. Pemasukan dari pajak

<sup>54</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta:Granit, 2005), hlm. 30.

<sup>55</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit*, hlm. 316.

penghasilan untuk Kas Kadipaten Pakualaman mengalami jumlah yang sama selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1931, 1932, dan 1933 sebesar f 9.000,-.

Pendapatan yang diperoleh dari penerapan pajak penghasilan mampu memberikan kontribusi dalam pemasukan Kas Kadipaten Pakualaman. Meskipun demikian, jumlahnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan hasil dari beberapa jenis pajak yang lain seperti hasil dari penerapan pajak kepala dan dari *Landrente*.

**Tabel 02**

Perbandingan Jumlah Pemasukan Kas dari Pajak Penghasilan, Pajak Kepala, dan *Landrente* di Kadipaten Pakualaman tahun 1930-1932

No.	Ta-hun	Jumlah (f)		
		Pajak Kepala	<i>Landrente</i>	Pajak Penghasilan
1.	1930	32.400,-	82.000,-	9.200,-
2.	1931	31.600,-	82.000,-	9.000,-
3.	1932	21.100,-	70.500,-	9.000,-

Sumber: *Begrooting van Uitgaven en Inkomsten* Kadipaten Pakualaman tahun 1931 dan 1932.

Berdasarkan pada Tabel 02, jumlah pemasukan kas Kadipaten Pakualaman tahun 1930-1932 dari hasil pemungutan Pajak Penghasilan jumlahnya merupakan yang paling sedikit bila dibandingkan dengan pemasukan dari hasil pemungutan dua pajak yang lain, yaitu Pajak Kepala dan *Landrente*. Pemasukan kas yang paling banyak berasal dari hasil pemungutan *Landrente*. Tahun 1930 saja, jumlah pemasukan kas Kadipaten Pakualaman dari pajak penghasilan hanya sebesar f 9.200,- sedangkan dari Pajak Kepala sebesar f 32.400,- dan dari *Landrente* sebesar f 82.000,-.

Salah satu anggaran kas Kadipaten Pakualaman adalah untuk pembiayaan dalam pembangunan dan peningkatan sarana prasarana. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dilakukan dengan maksud antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kadipaten Pakualaman. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dilakukan pada beberapa sektor, antara lain perbaikan jalan, irigasi, perbaikan pasar, dan pendidikan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak menjadi salah satu alat yang digunakan oleh negara untuk menarik iuran dari warganya. Pajak diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar setiap pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Pajak yang telah dipungut nantinya akan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian dikelola untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

Pajak telah diterapkan sejak masa kerajaan di Nusantara. Pajak pada zaman itu lebih sederhana dan pada umumnya dikenal dengan *upeti*, *pundhutan*, dan *caosan*. Pajak yang diserahkan berupa *natura* (hasil bumi atau hasil panen) yang diserahkan sebagai bentuk rasa hormat atau loyalitas antara rakyat kepada rajanya.

Pada masa pendudukan VOC, jenis pajak yang diterapkan diperluas. Beberapa jenis pajak baru diterapkan untuk penduduk pribumi maupun penduduk Asing. Pada masa pendudukan Inggris, sistem pajak lebih difokuskan terhadap tanah. Pajak tersebut lebih dikenal sebagai *landrent* (sewa tanah). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pajak masih diterapkan terhadap penduduk. Disamping penerapan pajak terhadap tanah, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan berbagai pajak lainnya, termasuk pajak penghasilan.

Pajak yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mengisi kas negara. Kondisi perekonomian di Hindia Belanda yang tidak stabil dikarenakan berbagai faktor seperti, krisis dunia, biaya pengeluaran yang digunakan untuk biaya perang, dan lain sebagainya, menjadi beberapa alasan yang melatarbelakangi pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mendapatkan biaya tambahan. Kebijakan tersebut antara lain diterapkannya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman, selain beberapa jenis pajak yang lain seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak kendaraan, pajak hiburan, pajak *verponding*, dan lain sebagainya. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pajak penghasilan di muat dalam *Rijksblad* Pakualaman. Dalam pelaksanaan pajak penghasilan, terjadi beberapa pembaharuan mengenai

ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pajak penghasilan tersebut. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan pajak penghasilan diatur pula dalam *Rijksblad Pakualaman* setiap tahunnya, termasuk diantaranya mengenai perubahan besarnya tarif pajak yang dibebankan. Salah satu perubahan ketentuan atau peraturan mengenai pajak penghasilan yaitu terjadi pada tahun 1933. Perubahan tersebut termuat dalam *Rijksblad van Pakualaman Tahun 1933*, No. 1.

Perubahan peraturan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman pada tahun 1933 dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932 (*Ordonantie Inkomstenbelasting 1932*) yang dimuat dalam *Staatblad van Nederlandsch Indie Tahun 1932* No. 111. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan kas pemerintah dikarenakan krisis ekonomi dunia (*malaise*) tahun 1930.

Pajak penghasilan yang diterapkan memberikan pengaruh terhadap masyarakat di Kadipaten Pakualaman. Pengaruh tersebut antara lain yaitu menambah beban pajak bagi masyarakat dan di lain pihak sebagai salah satu sumber pemasukan kas Kadipaten Pakualaman yang digunakan sebagai sumber pembiayaan berbagai kepentingan pembangunan di Kadipaten Pakualaman.

Bertambahnya beban pajak terlihat ketika diterapkannya peraturan pajak penghasilan yang baru, yaitu Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932, sebagai bentuk upaya pemerintah Hindia Belanda untuk menambah kas negara yang semakin menipis sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 1930 atau *malaise*. Dalam peraturan tersebut, termuat mengenai kenaikan tarif pajak penghasilan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi politik dan ekonomi Hindia Belanda yang tidak stabil, dimana harga barang-barang ekspor runtuh, menurunnya permintaan sedangkan produksi yang tetap menyebabkan menumpuknya stok barang-barang komoditi ekspor, pemecatan besar-besaran, dan tutupnya perusahaan-perusahaan swasta, menjadikan penghasilan masyarakat semakin menurun. Sehingga

meskipun penghasilan mereka menurun mereka harus tetap membayar pajak sesuai tarif yang baru.

Pengaruh pelaksanaan pajak penghasilan di Kadipaten Pakualaman yang lain adalah sebagai salah satu sumber pemasukan kas Kadipaten Pakualaman, yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan berbagai kepentingan, seperti pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Meskipun, jumlah pemasukan kas dari pajak penghasilan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan penghasilan dari pajak kepala dan *landrente*. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dilakukan pada beberapa bidang, seperti pertanian, pembangunan irigasi, perbaikan dan pembuatan pasar-pasar, serta dalam bidang pendidikan. Berbagai pembangunan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kadipaten Pakualaman. Sehingga, dengan diberlakukannya pajak penghasilan dapat memberikan beban, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat di Kadipaten Pakualaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Terbitan Resmi:

Arsip Puro Pakualaman, *Surat Penetapan KGPAA Prabu Soerjodilogo (PA VIII) Nomor 76/4 mengenai Nopens Benoming Commissieleden aanlag Inkomstenbelasting 1942-1943 (Komite Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1942-1943)*. No. Arsip 5531.

Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Bupati Kulon Progo kepada Regent Patih Pakualaman Perihal Pungutan Pajak Penghasilan Tahun 1940 untuk Sastrowirjo Kelurahan Banjaran Kopak*. No Arsip. 3201.

Arsip Puro Pakualaman, *Surat dari Patih Pakualaman kepada Asistant Wedono Pakualaman perihal Pungutan Pajak Penghasilan Sastrowirjo tahun 1940*. No. Arsip 3195.

*Begrooting van Uitgaven en Inkomsten*  
Kadipaten Pakualaman tahun 1931 dan  
1932

*Rijksblad van Pakualaman* tahun 1920, No. 1

*Rijksblad van Pakualaman* tahun 1922, No. 18

#### Buku dan Artikel :

Azhari A. Samudra. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Dari Hutan Beringan ke Ibukota Daerah Istimewa*, Yogyakarta : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.

Ilmi Albiladiah, *Pura Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: Badan Kepariwisataaan, 1984.

\_\_\_\_\_, *Pura Pakualaman Istana Jawa Paling Muda*, Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, 1995.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia: dari Era Kolonial sampai Era Orde Baru*, Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006.

Nadia Ayu Christine, “ Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942”, *Avatara*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 140-148.

Onghokham, “Pajak dalam Perspektif Sejarah”, *Prisma*, No.4, 1985, hlm. 83-84.

P.J.Suawarno, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003.

Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Sri Pudyatmoko, Y. *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: ANDI, 2002.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

#### Skrpsi :

Adi Gunanto, “Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan di Praja Mangkunegaran tahun 1917-1942”, *Skripsi*, Surakarta: UNS, 2010.

Ninda Purnama Sari, “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2011.

Rahmat Naafi, “Dampak Penerapan Pajak Tanah (Landrente) di Wilayah Regentschap Adikarto pada Awal Abad XX”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2013.

#### Internet :

<http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/rumahangga/> (diakses pada Jumat, 24 Februari 2017, jam 19:35).

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BAB%20III%20Bagaimana%20Pajak%20dalam%20Konteks%20Indonesia.pdf> (diakses pada 24 November 2016, jam 20:43)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gunungketur,Pakualaman,Yogyakarta> dan <https://id.wikipedia.org/wiki/Purwokinanti,Pakualaman,Yogyakarta> (diakses pada 25 September 2017, jam 22:02)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_penghasilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan) (diakses pada 28 November 2016, jam 19:35).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia) (diakses pada 7 Maret 2017, jam 15:46)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde\\_Oostindische\\_Compagnie](https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie) (diakses pada 5 Maret 2017, jam 20:29).

